

**ANALISIS PELAKSANAAN UTANG PIUTANG BERSYARAT DI
KECAMATAN PEUNARON KAB. ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SAPDIAH

NIM. 2012018068

Program studi

HUKUM EKONOMI SYARIAH



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M / 1443 H

**ANALISIS PELAKSANAAN UTANG PIUTANG BERSYARAT DI
KECAMATAN PEUNARON KAB. ACEH TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Diajukan Oleh

**SAPDIAH
NIM: 2012018068**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M / 1443 H

**ANALISIS PELAKSANAAN UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI
KECAMATAN PEUNARON KAB. ACEH TIMUR**

Diajukan Oleh:

SAPDIAH

NIM : 2012018068

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Pembimbing II



Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

**ANALISIS PELAKSANAAN UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI
KECAMATAN PEUNARON KAB ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 11 juli 2022
14 Rajab 1443 H

Penguji I/Ketua,

(Dr. Adelina Nasution, MA)
NIDN. 2019027604

Penguji II/Sekretaris,

(Rasyidin, S.H.I, M.H.I)
NIDN. 2001108302

Penguji III,

(Dr. Zubir, S.Ag, MA)
Nip. 19730924 200901 1 002

Penguji IV,

(Muhammad Roni, M.Th)
Nip. 19871102 202012 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, M.A)
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapdiah
NIM : 2012018068
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Pajak, Desa Arul Pinang, Kec Peunaron,
Kab Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat Dikecamatan Peunaron Kab. Aceh Timur**”, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 25 Juli 2022



SAPDIAH
NIM.2012018068

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Tiada kata yang paling indah selain bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam perkuliahannya. skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat di Kecamatan Peunaron Kab Aceh Timur**”

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan dan rintangan didalam penulisan. masih banyak kekurangan dalam segi penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran, untuk bahan pelajaran bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. Basri, MA, selaku rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Ibu Anizar, MA selaku ketua prodi Muamalah yang telah membimbing dan mengarahkan selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Muhajir, S.Ag., L.L.M. selaku penasehat akademik
5. Ibu Dr. Adelina Nasution, MA selaku pembimbing satu, dan Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing dua, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya tanpa ada kata bosan dalam proses pengerjaan, demi selesainya penulisan skripsi ini.

6. Kepada seluruh staff perpustakaan, yang selalu mendukung dalam segi pemberian bahan-bahan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan.
7. Bapak dan ibu dosen IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan pembelajaran selama berada dalam perkuliahan ini.
8. Kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi terimakasih atas doa dan dukungan dalam segi semangat, dan materi yang tidak henti-hentinya mereka berikan agar selesainya perkuliahan dan skripsi yang sedang dijalankan.
9. Kepada ayah dan ibunda rohani saya Walidy dan Walidah serta tengku-tengku sekalian yang saya sayangi terimakasih atas doa dan dukungannya terhadap saya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Dan terimakasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan agar selesainya skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, semoga karya penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan lebih utama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Langsa 10 juni 2022

Sapdiah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	5
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Utang-Piutang	12
B. Rukun dan Syarat Utang-Piutang.....	15
C. Syarat Sah Dan Tidak Sah Utang Piutang.....	17
D. Akad Utang Piutang	18
E. Pendapat Ulama Tentang Utang-Piutang	19
F. Macam-Macam Utang-Piutang (<i>Qardh</i>) Dalam Muamalah	22
G. Hukum utang-piutang.....	25
H. Hikmah utang-piutang (<i>qardh</i>)	30
I. Harta Yang Diperbolehkan Untuk Utang-Piutang	31
J. Riba Dalam Utang-Piutang	32
K. Khiyar (Hak Pilih) Dan Batas Waktu Dalam Utang-Piutang.....	32
L. Pengertian <i>Urf</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37

D. Instrumen Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pelaksanaan Utang-Piutang Bersyarat Dikecamatan Aceh Timur ...	47
C. Analisis Pelaksanaan Utang-Piutang Bersyarat Dikecamatan peunaron Aceh Timur.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Sapdiah

**Judul : Analisis Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat Di Kecamatan
Peunaron Kab Aceh Timur**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peunaron Kab Aceh Timur. Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan teori utang piutang bersyarat yang ditetapkan didalam Fiqh Muamalah. Didalam Fiqh Muamalah dijelaskan bahwa dalam utang piutang adanya sikap tolong menolong karna Allah SWT dan tidak dibenarkan dalam traksaksi utang-piutang mengambil keuntungan atau manfaat dari utang piutang yang dilakukan dan hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana praktik utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur?. 2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur? Dan tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui praktik utang-piutang bersyarat di Kecamatan Peunaron. 2) Untuk mengetahui analisis utang piutang bersyarat di Kecamatan Peunaron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data, dengan sistem observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang-piutang bersyarat yang terjadi di Peunaron Aceh Timur. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang-piutang dalam Fiqh Muamalah telah terpenuhi. Namun didalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peunaron bahwa adanya penambahan syarat yaitu petani diharuskan untuk menjual hasil panen sawit kepada agen tempat petani menerima utang. Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan teori utang-piutang yang dijelaskan didalam Fiqh Muamalah. Walaupun praktik yang dilakukan diharuskan untuk memberi syarat diawal, hal tersebut telah menjadi kebiasaan (*urf*) dikalangan masyarakat Peunaron. Namun walaupun begitu *urf* yang dipraktikan oleh masyarakat tidak sejalan dengan ajaran syariat islam. maka praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Peunaron Aceh Timur dengan syarat petani sawit harus menjual hasil panen sawit kepada agen yang memberikan utang, hal tersebut tidak dibenarkan karena syarat yang diberikan oleh agen tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi petani.

Kata kunci: utang-piutang bersyarat.

BAB I

PENDAHULUAN

J. Latar Belakang Masalah

Fiqh merupakan suatu bidang ilmu yang membahas perihal peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam agama islam baik peraturan tentang ibadah maupun muamalah. Arti fiqh itu sendiri ialah pengetahuan atau pemahaman sebuah aturan hukum syara' yang bersifat amaliyah. Adapun pengetahuan tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang tidak bersifat global.¹

Muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang maupun sekelompok orang yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam bertransaksi akad jual beli, sewa menyewa, *qiradh*, gadai, utang-piutang (*qardh*) dan lainnya.² Salah satu bentuk akad yang ingin dibahas disini ialah utang-piutang adalah suatu akad yang sering digunakan oleh masyarakat baik masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah keatas. Utang-piutang (*qardh*) pada umumnya mirip dengan akad jual beli, karena utang-piutang (*qardh*) memiliki bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta dan pengambilan dalam jenis manfaat pada utang-piutang dihukumkan haram apabila hal tersebut disyaratkan maupun ditetapkan dalam perjanjian awal akad.

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali, 2018), h.1-4.

² *Ibid*, h. 6.

Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَا الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ (رواه ابو هريرة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan diakhirat, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan di akhirat, Allah senang tiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. (H.R. Abu Hurairah).³*

Dari hadis diatas bahwa utang-piutang disyariatkan dalam bermuamalah dikarenakan didalam utang-piutang memiliki unsur yang dapat meringankan beban orang lain tanpa harus mengharap balasan, jadi tidak dibenarkan dalam utang-piutang itu mengambil manfaat atau dengan memberi syarat-syarat tertentu dan ijma para ulama tentang kebolehan utang-piutang, adapun hukum utang-piutang sunah bagi orang yang memberi utang, serta mubah bagi orang yang meminta utang, dan seseorang dibolehkan dalam berutang apabila ia didalam kondisi terpaksa seperti dalam rangka menghindari dari suatu bahaya dan hukum utang-piutang juga dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Antaranya boleh, wajib, makruh, dan haram.⁴

³ Sulaiman Bin Al-Asy Bin Syaddah Bin Amr Al-Azadi Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Digital Library: Al Maktabah Al-Syanilah Al-Sani,2005), XIV/261, Hadis No.4948.

⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 231.

Utang-piutang merupakan sebuah transaksi akad maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul, dalam praktik utang-piutang di Kecamatan Peunaron terdapat banyak agen-agen yang melakukan transaksi utang-piutang dengan sistem mensyaratkan pada awal pemberian utang-piutang. Dalam utang-piutang tersebut seorang petani berutang kepada agen dengan jumlah utang 5 juta yang mana agen langsung memberikan dan memberi syarat petani wajib menjual hasil setiap panen sawit kepada agen, dan tidak dibolehkan petani untuk menjual hasil panen kepada agen yang lain walaupun harganya lebih mahal. Utang-piutang di desa tersebut tidak menentukan bagaimana sistem pembayaran, hal pembayaran diserahkan kepada petani mau sistem pembayaran langsung atau dicicil, dan tidak pula memberi tempo waktu dalam pembayaran utang. Namun apabila petani tidak membayar utang kepada agen maka pihak agen berbeda-beda dalam hal ini ada yang langsung meminta kerumah jika tidak ada kejelasan maka akan dilaporkan kepihak yang berwajib (polisi setempat) namun ada juga agen yang tidak melaporkan tetapi dia akan meminta utang itu sampai pihak *muqtarid* (penerima utang) itu melunasi dengan sendirinya. Namun utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Peunaron, para agen memberi syarat kepada petani yaitu petani diharuskan menjual hasil panen kepada agen tanpa ia meminta utang dan dilarang menjual selain kepadanya. Oleh karena itu disini penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat di Kecamatan Peunaron Kab Aceh Timur”**⁵

⁵ Observasi Awal, Kecamatan Peunaron, Tanggal 17 Desember 2021, Jam 09:43.

K. Batasan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, permasalahan yang muncul sangat luas dan lokasi yang ingin diteliti juga luas meliputi beberapa desa maka dari itu peneliti hanya mengambil tiga desa saja yaitu: Desa Arrul Pinang, Desa Bukit Tiga, dan Desa Srimulya. Maka dari itu penulis ingin membatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas dan terfokus pada tujuan penelitian. Dan peneliti ini mentitik beratkan pada permasalahan.

1. Utang-piutang bersyarat antara agen sawit dan petani di Peunaron Aceh Timur.
2. Tata cara pelaksanaan utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur.

L. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah;

1. Bagaimana praktik utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur ?

M. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera diatas, adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik utang-piutang bersyarat di Kecamatan Peunaron.
2. Untuk mengetahui analisis utang piutang bersyarat di Kecamatan Peunaron.

N. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana penerapan utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Peunaron dan apakah praktik yang dilakukan itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ulama. Adapun kegunaan penelitian tentang utang-piutang bersyarat ialah sebagai berikut:

1. Sejauh mana penelitian utang-piutang dapat digunakan untuk mengembangkan praktik-praktik yang ada dilapangan yang berkenaan dengan akad utang-piutang bersyarat.
2. Penelitian ini dapat memperkuat teori-teori terdahulu yang berkenaan dengan akad utang-piutang bersyarat.⁶

O. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dikemukakan agar dapat mempermudah penulis maupun pembaca dalam memahami penelitian tersebut. beberapa penjelasan istilah yang dicantumkan dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Fiqh menurut bahasa adalah pemahaman sedangkan fiqh menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digalib berdasarkan dalil-dalil.⁷ Dalam buku fiqh muamalah karangan Ridwan Nurdin ia menyebutkan *fiqh* dalam bahasa adalah paham atau pengetahuan.⁸

⁶ Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 13.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1-2.

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), h. 2.

Seperti yang tercantum didalam Q.S at-Taubah ayat 85 yang berbunyi.

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)

Artinya: *Dan janganlah engkau (Muhammad) kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka didunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir (Q,S at-Taubat, ayat 85).*

fiqh menurut istilah adalah hukum-hukum agama yang keseluruhannya mencangkup hukum keyakinan (*aqa'id*) maupun berkenaan dengan praktis (*amaliah*) dan akhlak.⁹

2. Muamalah memiliki arti yaitu pergaulan atau hubungan antar manusia, dalam arti umum muamalah adalah pergaulan atau hubungan antara manusia diluar ibadah, yang mana muamalah bertujuan untuk manusia dapat melakukan perbuatan yang dapat menjalin hubungan yang baik antara manusia.¹⁰ Menurut Syaikhul, Ariyandi, Norwili, Dalam buku fiqh muamalah menjelaskan muamalah berasal dari kata (العمل) yaitu perbuatan yang dikehendaki mukallaf, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹¹

3. Utang-piutang

Utang-piutang (*qardh*) adalah harta yang diberikan kepada kreditor (pemberi utang) kepada debitor (pemilik utang) agar debitor mengembalikan

⁹ *ibid.* h.2.

¹⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

¹¹ Syaikhul, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5.

yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.¹² Utang-piutang (*Qardh*) menurut bahasa ialah *al-qath* yang artinya (potong) memberikan harta kepada orang lain (pihak peminjam). Wahbah Az-zuhaili Mengutip perkataan para Imam Mazhab yang menjelaskan *qardh* menurut istilah ialah; menurut Imam Hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain lalu dikembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mereka mendefinisikan *qardh* adalah bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain, yang diganti oleh sipeminjam dengan nilai yang semisil sebagai tanggungannya.¹³

P. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini diteliti oleh Syahrul azmi, pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2018, dengan judul Praktik Hutang Piutang Petani di Desa Seuneubok dalam Upah di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah. Dalam penelitian ini ia membahas tentang sistem pembayaran yang mana seorang petani berhutang kepada orang yang lebih kaya dikampung tersebut yang mana sipetani meminjam uang 1 juta dan setiap kali panen petani harus memberikan 1 goni atau sekitar 50 kg padi

¹² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.115.

¹³ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Darur Fikir, 2011), h. 373-374.

kepada orang kaya tersebut sampai hutang itu lunas jika belum lunas maka ia harus melakukan hal tersebut sampai lunas hutangnya.¹⁴

2. Penelitian ini diteliti oleh Heri Fadli, pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2015, dengan judul Praktik Hutang Piutang Uang di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa ditinjau dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini ia membahas tentang hutang piutang uang yang mana dalam hutang piutang ini sipemberi hutang mensyaratkan kepada penerima utang akan tambahan atau bunga yang harus diberikan pada saat pelunasan utang, pada desa alue dua praktik hutang piutang yang seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa.¹⁵
3. Penelitian ini diteliti oleh Amelia Andriyani, pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2007, Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Dalam penelitian ini penulis ingin membahas bahwa praktik utang piutang bersyarat ini sudah menjadi tradisi yang sangat melekat pada masyarakat desa tri makmur jaya menggala timur. Yang mana utang-piutang ini dilakukan oleh seorang masyarakat yang sedang membutuhkan uang maka ia berutang kepada kreditur (juragan) orang yang memberi utang dan debitur ialah orang yang berutang. Dalam penelitian ini utang-piutang bersyarat diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum islam dan jika dihilangkan maka hal

¹⁴ Syahrul Azmi, "*Praktik Hutang Piutang Petani Di Desa Seuneubok Dalam Upah Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah*", Skripsi, Langsa: IAIN Langsa, 2018.

¹⁵ Heri Fadli, "*Praktik Hutang Piutang Uang Di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Ditinjau Dari Hukum Islam*" Skripsi, Langsa: IAIN Langsa, 2015.

itu akan membuat masyarakat merasa kesulitan, walaupun dalam praktik utang-piutang tersebut mereka telah disulitkan dalam memenuhi syarat-syarat yang diberikan.¹⁶

4. Penelitian ini diteliti oleh Ardi Aryanto, pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021, Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini ia menjelaskan tentang utang-piutang bersyarat yang mana petani meminta utang kepada pengepul agar ia dapat melakukan cocok tanam, adapun pengepul mengambil keuntungan dari hasil utang yang dilakukan oleh petani yang mana niat sipengepul agar sama-sama merasakan keuntungan. Dan skripsi ini juga membahas tentang wansprestasi yang dilakukan oleh petani kepada sipengepul yang mana hal tersebut dapat merugikan sipetani.¹⁷

Dari empat penelitian terdahulu yang telah dicantumkan diatas memiliki perbedaan dengan tema penelitian yang ingin saya teliti. Dari keempat penelitian tersebut mereka membahas perihal pembayaran utang piutang (*qardh*) yang ditambah atau disyaratkan mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang lebih dan memiliki persenan dalam pembayarannya. Dan perbedaan dengan penelitian yang ingin saya teliti ialah perihal utang-piutang yang diberi syarat oleh agen pada awalnya dan tidak memiliki persenan dalam pembayarannya.

¹⁶ Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus Didesa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timurkabupaten Tulang Bawang)”, Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁷ Arti Aryanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat Didesa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021.

Q. Kerangka Teori

Adapun teori yang ada dalam penelitian ini ialah teori utang-piutang (*qardh*) adapun utang-piutang adalah sebuah teori yang ada didalam fiqh muamalah yang menjelaskan tentang suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang mana seorang sebagai *muqridh* (pemberi utang) dan seorang lagi sebagai *muqtaridh* (penerima utang) maka dari itu utang-piutang (*qardh*) adalah meminjamkan uang kepada orang lain atas dasar kepercayaan. Adapun makna utang-piutang (*qardh*) menurut Imam Hanafiyah yang dikutip oleh Rozalinda dalam buku fiqh ekonomi syariah utang-piutang (*qardh*) adalah suatu akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Adapun menurut Imam Syafi'iyah yang dikutip oleh Rozalinda dalam buku fiqh ekonomi syariah utang-piutang adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Dan menurut Imam Hanabilah yang dikutip oleh Rozalinda dalam fiqh ekonomi syariah utang-piutang adalah penyerahan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.¹⁸

Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat tertentu diluar utang-piutang yang dapat menimbulkan keuntungan pihak *muqridh* (pihak yang memberi utang) seperti memberi syarat, memberikan keuntungan atau manfaat apapun bentuknya atau tambahan.¹⁹

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 230.

¹⁹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h.173-174.

R. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sebuah laporan penelitian ia memiliki lima tahapan yang harus ditampilkan antaranya.

Bab I berisi tentang pendahuluan dan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tujuan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur, dan tinjauan muamalah terhadap utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur.

Bab V membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran penting lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang-Piutang

Utang-piutang dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-dain* jamaknya *al-duyun* dan *al-qordh*. Dalam pengertian umum utang-piutang mencakup transaksi jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan) transaksi ini dalam fiqh dinamakan dengan *mudayanah* atau *tadayun*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, utang-piutang lazim dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-qordh*.²⁰

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّ النَّبِيَّ قَلَّ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada seorang muslimpun yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim, atau memberikan utang dua kali, melainkan sama dengan dia memberikan sedekah satu kali*”. (HR. Ibnu Majah, Al-Muntaqa 2:358).²¹

Ibnu Ruslan berkata: diperbolehkan berutang kepada orang lain, apabila kita memerlukan dan berutang itu bukanlah suatu keburukan. Nabi SAW sendiri pernah berutang. Memberi utang kepada orang lain disaat dia memerlukan itu lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah, karena utang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.²²

²⁰ Ghufroon A Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169.

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunah Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 414.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 327.

Utang-piutang (*Qardh*) menurut etimologi adalah *qath* (memotong atau memutuskan) maka dari itu harta yang diberikan kepada orang lain disebut dengan *qardh* (utang, meminjam) karena ia adalah *qith'ah* yaitu pemberi utang. Adapun menurut terminologi utang-piutang (*qardh*) sebagai mana yang dipaparkan oleh empat imam mazhab fiqh yaitu.

Dalam buku Fiqh empat mazhab karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi yang dikutip dari pendapat Imam Maliki bahwa utang-piutang (*qardh*) secara terminologi ialah seseorang memberikan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain. yang pemberian tersebut tidak menuntut kepada *ariyah* yang tidak halal, ia hanya mengambil gantinya yang bergantung kepada *dzimah* (tanggung jawab) dengan catatan pengembalian sesuai dengan pemberian harta terdahulu.²³

Menurut perkataan Imam Hanafi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku fiqh empat mazhab yang mengatakan bahwa utang-piutang (*qardh*) adalah pemberian harta semisil untuk dibayarkan dengan harta sejenisnya, maka dalam *qardh* disyaratkan harta yang semisil. Adapun semisil ialah sama antara satu buah dengan satu buah, satu biji dengan satu biji yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi harga awal (nilai *qimah*) seperti barang yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung perbiji satu sama yang lain.

Menurut perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku fiqh empat mazhab bahwa *qardh* secara *syar'i* adalah sesuatu yang diutangkan, ini adalah isim maf'ul dalam firman Allah SWT

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 564.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)

Artinya: Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya.” (Q.S Al-Hadid ayat 11).

Utang-piutang (*Qardh*) pada ayat ini menjelaskan *qardh* yang baik. *Qardh* juga bisa berupa masdar (akar kata) yang bermakna *iqradh*. *Qardh* juga disebut *silf* yaitu menjadikan sesuatu milik orang namun ia harus mengembalikan barang yang sama seperti yang diberikan kepadanya.²⁴

Menurut perkataan Imam Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku fiqh empat mazhab bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dimanfaatkannya lalu orang tersebut mengembalikan yang semisil. *Qardh* ialah sebuah akad yang mesti jadi (tidak boleh dibatalkan) ketika yang berhutang menerimanya (memegangnya).²⁵

Adapun akad yang terjadi dalam transaksi utang-piutang ialah suatu akad pemberian kepemilikan, maka oleh karena itu akad ini harus dilakukan dengan ijab kabul seperti pada akad jual beli dan hibah.²⁶

²⁴ *Ibid.* h. 565.

²⁵ *Ibid.* h.566.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 4*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 124.

B. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

a. Rukun Utang-Piutang.

- 1) Utang-piutang yang pelaksanaannya harus dengan menentukan waktu, menuliskan, dan mempersaksikan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 2) Adanya yang berutang, yang disyaratkan orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 3) Objek atau barang yang diutangkan, barang yang diutangkan harus disyaratkan agar tidak menyulitkan pada waktu pembayaran, dikarenakan saat pembayaran harus dengan jumlah nilai yang sama saat diterima sesuai dengan perjanjian.²⁷

Adapun rukun utang-piutang (*qardh*) antaranya ialah

- 1) *Shighat* yaitu ijab dan kabul, dan rukun *shighat* ini tidak ada perbedaan dilakangan fuqaha bahwa ijab dan kabul itu sah dengan lafaz utang atau pun dengan semua lafaz yang menunjukkan kepada makna seperti kata, “aku memberi utang” ataupun kata “aku mengutangimu” begitu juga dengan kabul juga sah dengan berbagai kata yang menunjukan kepada kerelaan antaranya “aku berutang” ataupun “aku menerima” ataupun dengan kata “aku rela” dan lain sebagainya.
- 2) *Aqidain* ialah dua orang pihak yang melakukan akad transaksi, seperti pemberi utang dan orang yang menerima utang. Adapun orang yang memberikan utang harus memenuhi syarat antaranya ialah: merdeka,

²⁷ Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Muamalah Didesa Ujung Tanjung Kecamatan Bayuasin III Kabupaten Bayuasin” *Jurnal Fakultas Dakwah Dan Komunikasi* 19, 2, (2013): 401.

baliq, berakal sehat, dan pandai (rasyid, ialah orang-orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk).

- 3) Harta yang diutang adapun benda-benda yang dapat diutang harus memenuhi rukun antaranya ialah:
 - a) Harta tersebut harus berupa harta yang ada padanya, yaitu harta yang digunakan ialah harta yang sama jenisnya, tidak banyak perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - b) Harta yang dijadikan barang utangan harus disyaratkan berupa benda, dan tidak sah seseorang mengutangkan manfaat.
 - c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Bagi seseorang yang ingin melakukan utang-piutang maka hendaklah ia memenuhi rukun-rukun utang-piutang diatas karena rukun tersebutlah yang menjadi sahnya utang-piutang dalam islam.²⁸

b. Syarat Utang-Piutang

- 1) Kadar utang harus diketahui dengan jelas, baik dengan takaran, timbangan, maupun jumlah (nominal)
- 2) Bila utang itu berupa hewan maka ia harus mengetahui ciri dan umur dari hewan tersebut.
- 3) Utang itu hendaknya diberikan oleh orang yang layak dalam meminjamkan, apabila utang tersebut diberikan dari orang yang bukan

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Maliki Press, 2018), h. 69.

pemilik barang, atau dari orang yang tidak berakal maka utang tersebut dianggap tidak sah atau batal.²⁹

Namun syarat utang-piutang menurut Wahbah al-Zuhaili ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi utang-piutang (*qardh*).

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* yaitu ijab dan kabul, ataupun dengan *muatah* yaitu akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti.
- 2) Kedua yang berakad harus cakap hukum (berakal, balig, dan tanpa paksaan). Maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa itu tidak sah.
- 3) Menurut kalangan Imam Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada sebanding dipasaran atau sebanding nilainya, sementara menurut jumhur ulama harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja selama dapat dijadikan tanggungan.
- 4) Harus jelas ukuran, jumlah jenis dan kualitas harta yang dipinjam agar mudah untuk dikembalikan, agar terhindar dari perselisian antara pihak yang melakukan utang-piutang.³⁰

C. Syarat Sah dan Tidak Sah Utang-Piutang

Dalam utang-piutang diperbolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk menegaskan tentang hak milik atas barang utangan tersebut. Seperti mensyaratkan

²⁹ Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 623.

³⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 172.

akan adanya sebuah barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tulisan, atau pengakuan dihadapan hakim.

Adapun perihal pembatasan waktu dalam utang-piutang menurut jumhur ulama itu tidak disahkan, namun menurut Malikiyah hal tersebut disahkan. Tidak sah suatu syarat yang disebutkan jika syarat tersebut tidak sesuai dengan akad utang-piutang, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, mengembalikan harta yang bagus untuk ganti harta yang cacat, atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) ialah dengan mensyaratkan adanya tambahan atau pemberian hadiah kepada orang yang memberi utang, syarat tersebut dianggap batal namun tidak sampai kepada merusak akad utang-piutang tersebut apabila tidak terdapat kepentingan bagi siapapun. Seperti mensyaratkan pengembalian barang yang cacat tersebut ialah sebuah barang yang sempurna atau barang yang jelek diganti dengan barang yang lebih bagus.³¹

D. Akad Utang-Piutang

Akad utang-piutang adalah suatu akad pemberian kepemilikan. Akad utang-piutang tidak boleh dilakukan kecuali dengan orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul, seperti akad jual-beli dan hibah. Boleh dilakukan akad utang-piutang dengan lafaz *qard* dan *salaf*, serta semua lafaz yang menghubungkan kepada akad utang-piutang. Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunah menurut Imam Malik, kepemilikan harta oleh debitor tetap dengan akad meskipun dia belum menerimanya.

³¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011),h..379.

Seorang debitor dapat mengembalikan serupa dengan harta dan boleh mengembalikan harta itu sendiri, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan ataupun pengurangan, apabila harta tersebut berubah maka ia wajib mengembalikan yang serupa dengannya.³²

E. Pendapat Ulama Tentang Utang-Piutang

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang-piutang, kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. utang-piutang juga mengikuti hukum *taklifi* yang dapat dihukumi boleh, makruh, wajib dan haram.³³

Hukum *qardh* menurut para imam mazhab yang empat antaranya:

Menurut Imam Hanafi, adapun hukum-hukum yang berkenaan dengan utang-piutang (*qardh*).

- a. Diganti dengan barang yang semisalnya, seperti utang gandum maka harus diganti dengan gandum pula.
- b. Boleh mewakilkan dalam *qardh* (menerima). Seperti “berilah saya utang” lalu ia menyuruh temannya untuk menerima *qardh* tersebut.
- c. Makruh seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat, hukum ini berlaku ketika disyaratkan. Seperti memberi utang 20 liter gandum yang tidak bersih kepada orang lain dengan syarat ia mengembalikan dengan gandum yang bersih.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta Timut: Darul Fath, 2013),h.117.

³³ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), h,22-23.

- d. Tidak diperbolehkan memberi utang kepada anak yang diampu (yang tidak dibolehkan melakukan transaksi), dan jika barang tersebut hilang ditangan anak tersebut maka itu dihukum barang itu hilang pada orang pemberi utang.³⁴

Menurut Imam Asy-Syafi'i, utang-piutang (*qard*) memiliki sejumlah hukum antaranya:

- a. Rukun *qardh* sama seperti pada jual beli diutangkan jelas jumlahnya, dan memiliki ijab dan kabul, baik kata-kata maupun tulisan.
- b. Orang yang memberi utang harus layak sebagai pemberi, tidak sah bagi wali memberi utang harta orang yang diampu yang ada dalam kekuasanya tanpa darurat.
- c. Barang yang diberi utang ialah barang yang sah untuk transaksi *salam* jika disifati dalam tanggungan.
- d. Utang-piutang (*Qardh*) menjadi cacat hukum apabila batal dan rusak jika disyaratkan penarikan manfaat oleh yang memberi utang. Seperti mengutang 10 liter gandum qamh campuran dengan syarat harus membayarnya dengan 10 liter gandum murni tanpa campuran.³⁵

Imam Syafi'i berkata apabila seseorang memiliki utang dan ia menyimpan titipan yang tidak diketahui maka Abu Hanifah mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan oleh orang itu dibagi antara para pemilik utang dan pemilik ahli waris sebesar persenan dari harta warisan.³⁶

³⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.567

³⁵ *Ibid.* h.569-571

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2013),h.155-156.

Menurut Imam Maliki ada beberapa hukum yang berkaitan dengan *qardh* antaranya:

- a. Setiap jenis yang bisa digunakan dalam transaksi salam maka sah digunakan dalam *qardh*.
- b. seseorang yang berutang dengan emas, perak, makan atau hewan boleh mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari benda yang diutangnya jika tidak terdapat syarat maupun tradisi dari kedua belah pihak. Dan jika didasari oleh perjanjian maka hal tersebut tergolong kepada sesuatu yang makruh hukumnya.³⁷

Menurut Imam Maliki haram jika mensyaratkan dalam *qardh*, syarat tersebut mendatangkan kepada sebuah manfaat. Seperti mengambil yang baik dan mengembalikan yang jelek. Dalam *qardh* boleh memberikan tempo maupun tidak memberikan tempo. Jika ditetapkan maka sipenerima utang wajib membayar utang tersebut jika telah jatuh tempo, jika tidak ada disebutkan tempo maka hal tersebut jatuh pada dua pendapat yaitu;

- a. Cara pembayaran yaitu berstandar kepada adat yang berlaku dimasyarakat. Seperti jika gandum yang diutang maka waktu pembayarannya ialah pada saat panen.
- b. Tidak berstandar pada adat kebiasaan, atau tidak ada tradisi khusus. Boleh bagi penerima utang untuk mengembalikan yang sejenis dengan yang diutang dan mengembalikan bendanya baik yang sifatnya sama maupun tidak sama. Asalkan tidak berubah karena penambahan atau

³⁷ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),h,91.

pengurangan jikalau yang diutangkan itu berubah wajib penerima utang mengembalikan dengan benda yang sejenisnya.³⁸

Menurut Imam Hambali, beberapa hukum *qardh* antara lain:

- a. *qardh* sah pada setiap (barang) yang boleh diperjual belikan seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lainnya.
- b. Disyaratkan pada barang yang diutang, jumlah atau besarnya harus sama.
- c. Yang berutang disyaratkan orang yang layak memberi seperti tidak sah *qardh* anak kecil, orang yang kurang akal dan sejenisnya.
- d. Saat *qardh* (utang) harus memiliki *qabd* (penerima barang) baik barang yang ditakar, ditimbang, dihitung perbiji maupun yang lain. orang yang berutang diperbolehkan membeli kepada orang yang mengutangi sesuatu dengan harta hasil utangnya.
- e. Barang yang diutangkan itu tergolong misil. Bagi orang yang menerima utang harus mengembalikan dengan barang sejenis pula, barang tersebut dimiliki secara penuh oleh penerima utang maka ia berhak menggunakannya secara bebas.³⁹

F. Macam-Macam Utang-Piutang (*Qardh*) Dalam Muamalah

1 Utang-piutang (*qardh*) jahiliyah

Utang-piutang (*qardh*) pada masa jahiliyah sangat populer dikarenakan dengan transaksi ini para masyarakat miskin mudah dalam mendapatkan

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.572.

³⁹ *Ibid.* h.573-575.

keperluan hidup dari orang-orang kaya walaupun transaksi ini mereka lakukan dalam keadaan terpaksa, karena para orang-orang kaya mengambil keuntungan yang sangat banyak dari transaksi utang-piutang yang mereka lakukan. Sebagaimana orang yang berutang tidak dapat mengembalikan utang tersebut sesuai dengan tempo perjanjian, maka para pemberi utang akan menawarkan perpanjangan dan setiap pemanjangan tempo tersebut para penerima utang dikenakan penambahan utang yang harus ia bayar.

Al-sarkhasi menjelaskan tentang utang-piutang (*qardh*) pada masa jahiliyah

في الجاهلية أن الواحد منهم يسلم في ابنة مخاض, فإذا حل الآجل زاده في السن,

وجعله ابنة لبون ليزيده في الآجل ثم يزيده إلى سن الحقة والجذعة

Artinya: *Pada masa jahiliyah bahwa seseorang menyerahkan anak unta umur satu tahun sempurna, apabila telah berlalu masa yang dijanjikan ditambah masa ditambah usia unta yang dijadikan utang-piutang menjadi anak unta usia dua tahun sempurna, untuk bisa ditambah masa lagi ditambah usia untanya juga sehingga menjadi unta usia tiga tahun sempurna dan empat tahun sempurna.*⁴⁰

Dari penjelasan Al-sarkhasi diatas dapat diketahui bahwa tambahan terhadap utang-piutang apabila dilakukan pembayaran. Apabila telah jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan atau dijanjikan, namun ia belum mampu untuk membayarnya maka disitulah jatunya penetapan tambahan terhadap utang piutang tersebut.

⁴⁰ Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, (T.T.P: Dar Al Kutub Al- Ilmiah, 1993), Jilid.XII,h.108

2 Utang-piutang (*qardh*) hasanah

Ulama tafsir menjelaskan bahwa unsur utang-piutang (*qardh*) hasanah itu ada empat.

- a) Utang-piutang diberikan dari harta yang baik.
- b) Utang-piutang dengan hati yang senang.
- c) Utang-piutang diberikan dengan niat yang sah.
- d) utang-piutang itu diberikan kepada yang berhak menerimanya.

قرضا حسنا هو دعوة الى التصدق والإنفاق تطوعا, دون أن يقدر ذلك بقدر معين, فهو أمر مو كول إلى الإنسان, وما تسمح به نفسه

Artinya: *utang-piutang (qardh) hasanah adalah ajakan untuk bersedekah dan infaq sunah, tanpa menentukan yang demikian dengan ukuran tertentu, maka ia suruhan yang diwakilkan kepada manusia dan sesuatu yang toleran dengan jiwanya.*⁴¹

Ungkapan diatas menjelaskan tentang sedekah dan infaq yang sunah dan ada juga tambahan penjelasan yang lain yaitu halal dan ikhlas, utang-piutang (*qardh*) hasanah itu sama dengan akad hibah, dan itu tergantung kepada kebiasaan yang berlaku ditempat-tempat tertentu.

3 Utang-Piutang (*qardh*) *istighlali*

Utang-piutang (*qardh*) *istighlali* adalah harta *muqridh* yang diserahkan kepada *muqtaridh*, untuk modal kerja yang harta tersebut digunakan untuk membuat sebuah usaha. Adapun riba yang terjadi pada utang-piutang *istighlali* ini bukan sebuah riba jahiliyah. Didalam kitab mu'jizat al-kubran dikatakan sebagai berikut.

⁴¹ Abdul Karim Yunus Al-Thaib, Tafsir Alquran Li Alquran, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikri Al-Arabi, T.T), Juz XV, h,1276.

فيقولون : ليس ربا الجاهلية هو الربا الذي يكون في القروض الاستغلالية, لأن

المقترض يستغل الدين فيكتسب فيكون من عدلهم المزعوم أن يجعلوا اللدائن

سهما مُجَّدًا في الدين, سواء اخر المقترض ام كتب

Artinya: Mereka mengatakan bukankah riba jahiliyah itu riba yang ada pada utang-piutang (*qardh*) istilaliyah, karena orang yang menerima utang-piutang itu menggunakan utang itu maka ia berusaha, maka adalah bagian dari keadilan mereka, untuk orang yang memberi utang mereka jadikan saham (bahagian) tertentu pada utang, baik *muqtaridh* berhenti atau ia berusaha.⁴²

G. Hukum Utang-Piutang (*Qardh*)

Ahmad Wardi Muslich mengutip dari perkataan para imam mazhab antaranya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku fiqh muamalah baru dikatakan utang-piutang itu berlaku sah apabila barang atau uang telah diterima oleh pihak *muqtaridh* dan apabila ia berutang uang atau menerimanya maka ia wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama. Namun bukan dengan uang yang diterimanya.

Menurut Imam Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku fiqh muamalah bahwa hukum *qardh* sama dengan hukum hibah, shadaqah dan ariyah. Hal tersebut berlaku dan terikat apabila telah terjadinya (ijab dan kabul) walaupun pihak *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dan pihak *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh mengembalikan jenisnya saja baik barang itu semisil atau tidak semisil. Apabila

⁴²Nasrun Jami, *Qardh Tijarah Dalam Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media,2014), h. 144.

barang tersebut belum berubah karena tambahan atau kurang, Apabila telah berubah maka pihak *muqtaridh* wajib mengembalikan dengan barang yang sama.⁴³

Menurut pendapat yang *shahih* dari Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Wahbab Az-Zuhaili dalam buku fiqh islam bahwa kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. menurut Syafi'iyah pihak *muqtaridh* boleh mengembalikan barang yang diutang itu sama jika barang tersebut *mal* misil, namun jika *mal gimi* maka mengembalikannya dengan nilai yang sama seperti barang yang diutang.⁴⁴

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda.

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ : الصَّدَقَةُ بِعَسْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِتَمَانِيَةِ
عَشَرَ, فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَأَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ, قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ
وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Pada malam ketika aku diisrakan, aku melihat dipintu surga tertulis, sedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan akan piutang akan dibalas dengan delapan belas kali lipat. Akupun berkata, wahai jibril, mengapa piutang lebih baik daripada sedekah? jibril menjawab, karena peminta-minta meminta ketika ia memiliki sesuatu sementara pencari utang tidak mencari utang kecuali karena kebutuhan.⁴⁵

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbab Az-zuhaili dalam bukunya fiqh islam, menurut pendapat Imam Hanafi utang-piutang yang memberikan keuntungan hukumnya haram. Jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika tidak disyaratkan sebelumnya dan bukan tradisi yang biasa berlaku maka tidak

⁴³ Ahmadh Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.280.

⁴⁴ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Darul Fikir,2011),h. 378.

⁴⁵ Diriwayatkan Oleh Ibnu Maja Didalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Ash-Shadaqat, Bab Al-Quran, Jilid II, H.812. Penahkik Sunah Ibnu Majah Menukilkan Dari Az-Zawa'id Sanad Hadits Ini Daif.

mengapa. Dan hadiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman jika ada dalam persyaratan maka hukumnya makruh, jika tidak ada disyaratkan maka tidak mengapa.

Menurut pendapat Imam Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili dalam bukunya *fiqh islam*, mengatakan bahwa tiada sahlah akad utang-piutang (*qardh*) yang mendatangkan keuntungan karena itu adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman seperti meminta makan dirumahnya dengan alasan utangnya, ataupun menaiki hewan tunggangannya. Dan pemberian hadiah dari peminjam juga diharamkan jika dengan tujuan untuk penundaan dalam pembayaran atau sebagainya. Dan jika dalam pembayaran utang melibatkan penambahan yang disyaratkan atau kebiasaan yang berlaku maka hal tersebut dilarang mutlak. Dan jika tambahan bukan karena syarat maka hal itu diperbolehkan menurut kesepakatan Malikiyah hal tersebut berlaku pada benda yang lebih baik seperti Rasulullah pernah mengutangi unta muda dan Rasulullah menggantinya dengan unta yang lebih tua umurnya.⁴⁶

Menurut Imam Syafiiyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti seseorang mengutangkan kepada orang lain seribu dinar dan mensyaratkan orang tersebut harus menjual rumahnya kepadanya, ataupun dengan syarat mengembalikan dengan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah yang diutangi. Adapun *qardh* adalah akad tolong menolong yang merupakan sebuah ibadah, oleh karena itu dalam keadaan akad *qardh* tersebut masih tergolong sah namun syarat keuntungan yang ada

⁴⁶ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam*, (jakarta: darul fikir, 2007), h.379-380

didalamnya itu batal, baik keuntungan berupa uang maupun barang sedikit maupun banyak.⁴⁷

Ketentuan hukum seputar *qardh*

- a. Pinjaman tersebut statusnya menjadi milik pihak yang berutang setelah diterima secara langsung, ketika barang tersebut telah diterima oleh pihak yang berutang maka sah lah barang tersebut menjadi miliknya dan berada didalam tanggungan.
- b. Utang boleh ditangguhkan (penyerahannya) sampai batas waktu tertentu. Akan tetapi bila diserahkan secara langsung saat dibutuhkan itu lebih baik. Karena hal tersebut dapat meringankan pihak orang yang berutang.
- c. Apabila barang yang telah dipinjamkan itu masih seperti semula ketika dipinjam maka bisa langsung dikembalikan, jika barang tersebut berubah karena bertambah atau berkurang maka harus dikembalikan dengan barang yang semisil jika ada, namun jika tiada maka harus diganti dengan barang yang nilainya setara dengan barang yang diutangkan.
- d. Apabila barang yang diutang tidak memerlukan pembiayaan pengangkutan saat dikembalikan maka boleh dimanapun pihak pengutang mengembalikannya, namun jika memerlukan biaya maka peminjam mengembalikannya ditempat pemberian pinjaman.
- e. Orang yang memberi utang diharamkan menarik manfaat dari barang yang diutangkan seperti menambah dalam pengembalian, pengembalian barang yang lebih baik, atau manfaat lain yang tidak terkait dengan barang yang diutang.

⁴⁷ *Ibid*,h.381.

Hadis Nabi SAW

Rasulullah sendiri pernah melakukan pengembalian utang dengan unta yang lebih baik setelah berutang seekor anak unta. Rasulullah bersabda

إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: Manusia yang paling baik adalah yang paling baik dalam pengembalian hutangnya.⁴⁸

Pensyara rahimahullah ta'ala mengatakan: ada banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, dan umumnya ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyinggungnya yang menunjukkan keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, dan meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.⁴⁹

Ijma para ulama tentang utang-piutang.

Hukum yang terdapat pada utang-piutang itu mengikuti kepada hukum taklifi yaitu boleh, makruh, wajib, dan haram. Terjadi hukum ini tergantung kepada keadaan dan kondisi pada saat melakukan akad utang-piutang. Sebagaimana jika orang yang berutang itu sangat membutuhkan dan orang yang mengutangi orang yang kaya maka wajib hukumnya bagi orang tersebut memberikan utang. Dan apabila orang yang berutang menggunakan utang tersebut untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka haram baginyanya untuk memberikan utang tersebut. dan apabila orang yang berutang bukan untuk kebutuhan yang mendesak namun hanya untuk memenuhi kebutuhan modal untuk usahanya maka mubah atau boleh hukumnya dalam pemberian utang tersebut.

⁴⁸ Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Solo: Pustaka Arafah,2014), h.623.

⁴⁹ Al-Imam Asy-Syaukani, Nailur Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam ,2006),h.118

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu.*

H. Hikmah Utang-Piutang (*Qardh*)

Adapun hikmah dari pada transaksi utang-piutang (*qardh*) antaranya ialah menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan merupakan kebaikan dan ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT, seperti sebuah hadis menyebutkan “*yang paling disukai oleh Allah dari kamu ialah yang menjadi harapan hamba-hamba Allah*”.

Seperti seseorang yang sedang berada didalam kesulitan ekonomi lalu ia menemui anda untuk meminta pertolongan kepada anda, yang anda sendiri tidak mengetahuinya ia sedang membutuhkan apa, lalu anda memberi pertolongan berupa memberi utang kepadanya. Maka malaikat akan menaburkan doa dan permohonan ampun untuk anda. Adapun hikmah lain dari *qardh* (memberi utang) ialah merajut kasih sayang dan kelembutan hati.⁵⁰

Hikmah disyariatkannya utang-piutang *qardh* yaitu sebagai berikut.

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

⁵⁰ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 340-341.

- b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁵¹

I. Harta Yang Diperbolehkan Untuk Utang-Piutang

Harta yang boleh diutangkan ialah pakaian dan binatang, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Dan boleh juga mengutangkan barang-barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang dapat diperdagangkan. Dan boleh juga mengutangi roti khamir (roti yang adonannya mengandung ragi).

Ibunda Aisyah berkata “wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya para tetangga berutang sebuah roti dan khamir lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan, beliau pun bersabda

لَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ

Artinya: Tidak apa-apa, sesungguhnya hal tersebut adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan.⁵²

Mu’adz pernah ditanyak perihal utang-piutang roti dan khamir, dan berkata ia subhanallah, sesungguhnya hal tersebut adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Dan ambillah yang besar dan kembalikan yang kecil atau ambil yang kecil lalu kembalikan yang besar, yang paling baik antara kalian adalah orang-orang yang

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2013),h.333-334.

⁵² Riwayat Ibnu Al-Jauzi Dalam At-Tahqiq Fi Ikhtilafi Hadis, Jilid III, h.191.

paling baik dalam membayarkan utangnya, seperti mana yang aku dengar perkataan Rasulullah.⁵³

J. Riba Dalam Utang-Piutang

Riba yang tergolong kepada utang-piutang ada dua antaranya: sebagaimana dikutip oleh Mar'thul Mufida Dalam Buku Hukum Sistem Ekonomi Islam Karangan Mardani menjelaskan.

- a. Riba utang-piutang adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- b. Riba jahiliyah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu dalam melunasi utang setelah jatuh tempo pembayaran.⁵⁴

K. *Khiyar* (Hak Pilih) dan Batas Waktu Dalam Utang-Piutang

Menurut Imam Syafiiyah dan Imam Hanabilah, mereka berpendapat adanya *khiyar* majlis, namun dalam transaksi utang-piutang tidak adanya *khiyar* majlis dan tidak ada pula *khiyar* syarat, karena *khiyar* adalah akad pembatalan, namun dalam utang-piutang siapa saja dapat membatalkan dari kedua belah pihak karena mereka sama-sama memiliki hak untuk membatalkan bila ia berkehendak.

Adapun perihal batas waktu para jumhur ulama tidak dibolehkan memberi syarat dalam akad utang-piutang. Dan apabila akad utang-piutang ditangguhkan dengan batas waktu maka ia tetap dianggap sebagai jatuh tempo. Seperti seseorang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta Timur: Darul Fath, 2013),h.118.

⁵⁴ Mar'thul Mufida, "Tinjauan Hukumislam Terhadap Utang-Piutang Bersyarat Antar Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Didesa Bulu Lor Kecamatan Jambo Kabupaten Ponorogo" , Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021,h.37-38.

melakukan jual beli dirham dengan dirham apabila ada penangguhan waktu didalamnya maka ia dapat tergolong kepada riba nasiah.⁵⁵

Menurut Imam Hanafiyah penangguhan dalam akad utang-piutang itu bersifat kepada mengikat dalam empat hal antaranya:

- a. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya kepada orang lain sampai waktu tertentu seperti satu tahun, maka bagi pihak waris tidak dapat menagih barang tersebut selama waktu yang ditentukan belum jatuh temponya.
- b. Adanya saksi, yaitu pada saat terjadinya akad utang-piutang itu memiliki saksi, dan pemberian utang-piutang itu dijatuhkan batas waktunya maka hal tersebut tergolong kepada batas waktu yang mengikat.
- c. Keputusan pengadilan, yaitu apabila hakim memutuskan bahwa akad utang-piutang, dengan batas waktu, maka sesuatu yang mengikat tersebut berdasarkan pendapat Imam Malik Dan Ibnu Abi Laila, maka dari itu batas waktu yang terjadi dapat digolongkan menjadi sesuatu yang mengikat.
- d. Dalam akad hiwalah (pengalihan utang) yaitu apabila penerima utang mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi utang kepada pihak yang ketiga, dan pemberi utang menanggung utang tersebut kepada orang lain yang utangnya ditanggungkan. Hal tersebut merupakan akad hiwalah yaitu pengguguran tanggung jawab, dengan adanya akad hiwalah maka tanggung jawab sipengalih utang akan gugur dan akan

⁵⁵ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011),h.375.

ditanggung oleh sipenerima tanggung jawab ataupun orang yang menerima pemindahan utang.

Adapun penjelasan dari pendapat Imam Hanafiyah diatas ialah sah-sah saja dalam mengundurkan akad utang-piutang walaupun bukan sebuah keharusan. Namun menjadi harus apabila dalam kondisi yang empat diatas.⁵⁶

L. Pengertian *Urf*

Urf menurut bahasa adalah mengetahui. Dan menurut ulama usul fiqh adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat secara terus menerus dilakukan dalam tempo waktu yang lama. Atau sebuah perkataan atau istilah yang telah disepakati yang memiliki arti khusus dan tidak terdengar asing oleh masyarakat.⁵⁷

Adapun *urf* dimata hukum syarak terbagi kepada dua bagian antaranya:

1. *Urf* shahih (benar)

Urf shahih dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seseorang *mujtahid* diharuskan untuk memelihara ketika ia menetapkan suatu hukum. dan seorang kadhi juga harus memelihara hal demikian, seperti sesuatu yang telah menjadi hal yang biasa dan hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum syara' yang harus dipelihara

2. *Urf* fasid (rusak)

Urf fasid tidak diharuskan untuk dipelihara karena jika dipelihara maka hal tersebut bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil

⁵⁶ *Ibid*, h.376.

⁵⁷ Moh Bahrudin, Ilmu Usul Fiqh, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja), h.67-68.

syara'. Dan akad-akad yang rusak seperti akad riba atau akad gharar atau khathar (tipuan dan membahayakan) maka *urf* atau kebiasaan yang demikian tidak diperbolehkan.

Hukum-hukum yang didasarkan dengan *urf* itu dapat berubah dengan perubahan zaman maupun perubahan asalnya. Dan para *fuqaha* berkata “perselisihan itu adalah masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti.”⁵⁸

⁵⁸ Misbahuddin, *Usul Fiqh I*, (Makasar: Alauddin University Press 2013), h.141-143.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis ialah penelitian kualitatif (lapangan) yang mana penelitian ini bersumber kepada hasil pengamatan penulis terhadap objek yang dipilih seperti, pendapat narasumber, pengamatan yang terjadi dilapangan di Kecamatan Peunaron. Yang berkenaan dengan permasalahan yang ingin diteliti, maka dari itu penelitian ini sangat bergantung kepada respon narasumber perihal permasalahan yang terjadi dilapangan, agar peneliti mudah dan lancar dalam melakukan jenis penelitian lapangan tersebut.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif (*field research*), penelitian ini termasuk kedalam penelitian studi kasus (*case studies*). Penelitian kualitatif ialah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu. dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak hilang sifat ilmiahnya.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang berfokus kepada suatu permasalahan yang terjadi dilapangan, dengan cara mengkaji fakta-fakta permasalahan yang muncul dilapangan sebagai bahan pendukung penelitian. Yang mana

⁵⁹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 152

pendekatan kualitatif dilakukan oleh penulis ialah pendekatan bersama dengan para narasumber yang ikut terlibat didalam penulisan karya ilmiah penulis seperti para agen sawit yang berlaku sebagai pemberi utang dan para petani yang berlaku sebagai penerima utang. Yang mana penulis harus mewawancarai mereka satu persatu agar mendapatkan informasi yang mendalam perihal praktik utang piutang yang ingin dikaji oleh penulis. Dan para pekerja dipemerintahan Kecamatan Peunaron untuk mencari informasi perihal keadaan yang terjadi di Kecamatan Peunaron.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Jadi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peunaron Aceh Timur, pada tahun 2022. yang mana lokasi dan tahun yang dipilih sangat sesuai dengan kemampuan penulis, dan lokasi yang dipilih sangat mendukung penulis dikarenakan terletak pada kampung halaman penulis, dan terlalu banyak permasalahan yang menyangkut perihal utang-piutang yang terjadi di Kecamatan Peunaron tersebut yang membuat penulis ingin menelitinya. dan hal tersebut dapat mempermudah dan memperlancar penulis dalam melakukan observasi langsung di lapangan.

Penulis melakukan observasi awal di lapangan secara langsung pada tanggal 17 desember 2021 hingga dengan tanggal 19 juni 2022. dilanjutkan dengan melakukan wawancara bersama para narasumber seperti agen dan petani yang dilakukan ditiga desa yang ada di Kecamatan Peunaron antaranya ialah Desa Arru pinang, Desa Bukit Tiga, dan Desa Srimulya.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian yang ingin dibuat oleh penulis, maka penulis perlu memiliki bahan-bahan bacaan yang berkenaan dengan judul penulis yaitu utang piutang (*qardh*). maupun yang berkenaan dengan cara penulisan karya ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah penulis diharapkan dapat memiliki sumber data yang diperlukan seperti sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data, data primer sering disebut juga sebagai data baru atau asli yang mana data primer meliputi wawancara, observasi, diskusi terfokus atau juga dengan cara penyebaran kuesioner.⁶⁰ Data yang diperoleh berdasarkan observasi dilakukan penulis pada 17 desember 2021 hingga 19 juni 2022 yang dilakukan di Kecamatan Peunaron dengan mengunjungi Kantor Camat dan para pelaku seperti Agen dan Petani. Dan data wawancara juga dilakukan langsung bersama dengan narasumber yaitu dengan agen Bapak Ramadan, Bapak Maja dan ibu julianti, dan wawancara yang dilakukan bersama petani antaranya bersama Bapak Putra, Bapak Sahrin dan Ibu Nursiah.

b. Sumber Data Skunder

Bahan hukum skunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum skunder memberikan kepada penelitian semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah. Buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan

⁶⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

apa yang hendak diteliti. Dan dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan perlu diseleksi kasus-kasus yang relevan dengan objek penelitian.⁶¹

Data skunder yang diperoleh penulis untuk mendukung dalam penulisan antara lain ialah, buku Fiqh Sunah Karangan Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah Kontemporer karangan Imam Mustofa, Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah karangan Rozalinda, Ringkasan Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, Koleksi Hadis-Hadis Hukum karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ringkasan Nailul Authar karangan Al-Imam Asy-Syaukani, Fiqh Empat Madzhab karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqh Empat Mazhab karangan Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Al-muwaththa Imam Malik karangan Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, Fiqh Muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif karangan Moh Kasiram, Dasar Metodologi Penelitian karangan Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D karangan Sugiono, Dan Metodologi Penelitian karangan Sudaryono. Semua buku yang ditulis diatas ialah bahan yang digunakan penulis untuk membantu penulis dalam melakukan penulisan yang baik dan benar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data yang paling utama ialah observasi participant, wawancara mendalam, dokumentasi. Perlu dikemukakan jika tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi maka perlu dikemukakan apa

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), h.195-196.

yang di observasikan, dan jika wawancara maka perlu disebutkan kepada siapa yang akan diwawancarai.⁶²

Dan dalam penelitian juga dibutuhkan data yang mendukung antaranya foto, teks, angka, cerita, gambar, artifacts, namun dalam penelitian kualitatif data yang paling dibutuhkan seperti foto, teks, cerita, gambar, artifacts. Yang semua itu peneliti dapatkan dari partisipan. Adapun partisipan ialah

- Orang-orang yang memiliki informasi yang peneliti butuhkan
- Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menceritakan pengalaman atau memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
- Orang yang benar-benar terlibat dalam gejala, peristiwa, masalah, kata lain ialah orang-orang yang mengalami langsung kejadian tersebut.
- Orang-orang yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti.
- Orang tersebut tidak boleh berada dibawah tekanan, namun harus dengan kerelaan dan kesadaran akan terlibatnya dalam sebuah penelitian tersebut.⁶³

1. Observasi

Data observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik pengumpulan data yang lainnya. Seperti wawancara dan kuesioner serta data observasi tidak tergantung kepada manusia melainkan ia hanya tergantung kepada objek-objek alam yang diperlukan didalam sebuah penelitian yang mana dalam observasi peneliti hanya membutuhkan

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)h.293.

⁶³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Grasindo, 2010), h.108-109

kepekaan dalam mengamati dan pendengaran. Observasi menurut Sutrisno Hadi ialah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁶⁴

Adapun proses observasi dapat dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah peneliti mengidentifikasi tempat maka ia harus melanjutkan kepada membuat pemetaan, sehingga ia dapat memperoleh gambaran umum tentang sasaran yang akan ia teliti, dan peneliti juga harus mengidentifikasi siapa saja narasumber yang akan diobservasi, kapan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bagaiman .

2. Wawancara

Data wawancara adalah sebuah metode yang paling efektif yang dilakukan oleh seorang peneliti, cara memperoleh data-data yang dapat mendukung penulisan tersebut ialah dengan mewawancarai secara langsung responden dan menayakan perihal fakta-fakta yang ada dilapangan maupun opini responden, ataupun persepsi dan saran-saran yang diberikan oleh responden tersebut, maka hal ini sangat memudahkan peneliti dalam menulis.⁶⁵

Dalam wawancara ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara antaranya:

- a. Harus membangun suasana akrab dengan responden atau informan.
- b. Harus menggunakan bahasa yang komunikatif.
- c. Menjadi pendengar yang baik.
- d. Harus menjadi pena yang sistematis, dan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.145.

⁶⁵ Nuratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 127.

e. Menjadi pencatat yang rinci.

Data yang diperoleh oleh seseorang pewawancara akan detail atau mendalam apabila pewawancara mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data diperlukan data dokumentasi, dokumentasi adalah data yang ditunjukkan atau data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, seperti buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan. Dan dokumen dapat diartikan juga ialah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu, seperti dokumen yang bersifat tulisan, gambar, atau karya dari seseorang yang monumental. Dan studi dokumen juga merupakan suatu perlengkapan yang mendukung dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁶

F. Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam pengumpulan Pada periode tertentu. Analisis data kualitatif yang harus dilakukan dari pada data pertama yang didapatkan. Analisis data dilakukan untuk berbagai keperluan yang berbeda pada awal penelitian, data dianalisis untuk merumuskan masalah dan fokus penelitian, pada saat penelitian berlangsung analisis data diperlukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data, kemudian analisis data digunakan pada akhir penelitian yang berguna untuk membuat kesimpulan akhir. Dalam analisis yang bertahap dan

⁶⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali, 2018), h. 219.

berkelanjutan ini merupakan sebuah konsekuensi logis dan dinamis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari temuan pemahaman yang mendalam.⁶⁷

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Data yang digunakan oleh penulis dalam membantu menyelesaikan tulisannya berupa data observasi, data wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber yaitu para agen pemberi utang dan para petani yang menerima utang, dan didukung oleh bahan-bahan lainnya seperti buku Muamalah, Al-Quran, Dan Hadis yang berkaitan dengan teori utang-piutang.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009), h.246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Kecamatan Peunaron

Kecamatan Peunaron ialah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Peunaron merupakan hasil pemekaran dari wilayah Serbajadi. Penduduk yang ada di Peunaron berjumlah 9,998, letak geografisnya pada 04° 33' 04"- 04 42' 51" luas Kecamatan Peunaron 79,74 km². Peunaron memiliki jarak tempuh 86 km dari kota Langsa atau 4 jam perjalanan, dan 42 km dari kota Peurelak. Kecamatan Peunaron berbatasan dengan beberapa daerah antaranya:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan pante bidari, indra makmur, bandar alam, dan Ranto Peurelak.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat, dan Peurelak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Serbajadi.
- Sebelah barat juga berbatasan dengan kecamatan Serbajadi.⁶⁸

Kecamatan Peunaron memiliki 1 kemukiman 5 desa dan 26 dusun yaitu: Desa Arul Pinang, Desa Peunaron Baru, Desa Peunaron Lama, Desa Bukit Tiga, dan Desa Srimulya. Kecamatan Peunaron adalah daerah agraris yaitu sebagian besar daerah ini adalah sawah dan perkebunan, baik perkebunan milik masyarakat mau pun pemerintah. Dengan keadaan alam yang berbukit-bukit merupakan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Dan kondisi geografis Kecamatan Peunaron ialah kawasan

⁶⁸ Dokumen Arsip Profil Kecamatan Peunaron, h. 10.

pertanian dan perkebunan yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas warga sebagai petani sawah maupun petani kebun. Kecamatan Peunaron sebagai kawasan pertanian dan perkebunan dilihat dari luasnya area pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh negara, swasta, maupun masyarakat. Sebagian besar lahan digunakan masyarakat untuk bertani dan berkebun. Masyarakat bertani seperti bersawah, ladang, dan ada yang menanam jagung, pohon karet dan sebagainya. masyarakat menjadikan pertanian sebagai sektor utama untuk penghasilan.

Masyarakat Peunaron hidup dalam suatu desa yang kecil yang dipimpin oleh seorang geuchik (kepala desa). Dan penduduk yang berapada dikecamatan peunaron berjumlah 2484 kepala keluarga dan 9608 jiwa, laki-laki sebanyak 5015 jiwa, dan perempuan sebanyak 4593 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 120 jiwa/Km²,75 dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.⁶⁹

Kecamatan yang karakteristik dengan daerah pertanian dan perkebunan, maka mayoritas pekerjaan penduduk di Kecamatan Peunaron ialah sebagai petani. Dan mereka hidup dengan mata pencarian sehari-hari sebagai petani sawah dan kebun dengan tanaman pokok berupa padi, kelapa, karet, sawit dan lainnya. Dan selain sebagai petani masyarakat peunaron juga ada yang berkerja seperti, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, jasa, kontruksi dan lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, pendidikan juga berpengaruh selain untuk pengetahuan dan keahlian juga mendorong orang untuk lebih mengerti tentang kondisi masyarakat (kepekaan sosial). Penduduk kecamatan Peunaron secara keseluruhan beragama islam yang mana dapat kita lihat dengan adanya fasilitas-fasilitas dan aktifitas-

⁶⁹ *Ibid, h. 12*

aktifitas keagamaan yang memperkuat karakteristik masyarakat Kecamatan Peunaron, sebagai masyarakat yang religius, hampir semua sisi kehidupan yang mereka lakukan semua diatur dengan landasan ajaran islam, terutama selama diperlakukannya syariat islam diaceh maka semakin nampak perihal keagamaan yang ada di Peunaron maka semakin tinggi dalam pengamalan agama pada masyarakat Peunaron.

Di Kecamatan Peunaron terdapat 18 unit masjid dan 25 mushala yang digunakan selain untuk tempat beribadah tetapi juga digunakan untuk media interaksi antar warga, berbagai persoalan yang bersangkutan dengan umat yang seringkali dibahas ditempat-tempat ibadah.⁷⁰ Struktur masyarakat Kecamatan Peunaron dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan masyarakat yang mereka profesikan dan daerah mana yang mereka tepati. Sebagian besar masyarakat Peunaron menepati wilayah pedesaan, sehingga masyarakat yang ada di Peunaron masih erat dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti bermusyawarah, contohnya apabila terjadi suatu permasalahan dimasyarakat mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah.

Dan pendidikan agama dilakukan oleh masyarakat ditempat-tempat seperti dirumah para tengku atau ustadz dan dibalai pengajian sebagian juga dilakukan dimusholla, begitu juga dengan kegiatan taklim dan kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan, membaca dalail khairat, dan sebagainya. Yang dilakukan secara bergiliran antara rumah satu dan rumah lainnya. Ataupun dilakukan dimusholla atau dibalai-balai.

⁷⁰ *Ibid*, h.16.

Pekerjaan utama masyarakat Kecamatan Peunaron ialah sebagai petani yang mana setiap harinya dihabiskan diladang dan disawah. Dan masyarakat Peunaron juga memiliki kesolidaritasan yang amat tinggi kebersamaan dan keakraban tumbuh menjadi karakter masyarakat dikarenakan hutang jasa atau kebaikan, seperti jika ada seorang warga yang mengalami musibah seperti kematian maka warga yang lain akan meninggalkan pekerjaan yang ingin dilakukan seperti pergi keladang atau sawah sampai pengurusan mayat itu diselesaikan.

B. Pelaksanaan Utang-Piutang Bersyarat di Peunaron Aceh Timur

Utang-piutang merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang dengan tujuan saling menolong antara mereka, dan menurut syariat utang merupakan salah satu jalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dalam pemberian utang berarti menyayangi, mengasihi, memudahkan dan menghilangkan kesusahan pada diri saudara semuslim.⁷¹ Pelaksanaan praktik utang-piutang yang terjadi di Peunaron ialah praktik utang-piutang yang mana para agen memberi utang kepada petani dengan cara lisan maupun tulisan. Dan para agen memberi syarat dalam pemberian utang tersebut yang syarat tersebut harus diikuti oleh para petani yang berutang.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama para agen.

Hasil wawancara bersama agen Bapak Ramadan ialah

Pada saat transaksi utang-piutang yang akan saya lakukan bersama petani. Saya hanya menggunakan akad lisan ataupun hanya sekedar mengucapkan saja pada saat pemberian utang, karena disaat saya memberikan utang kepada petani,

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 4*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016),h.123.

*saya sudah merasa percaya kepada petani yang ingin meminta utang kepada saya, maka dari itu setiap petani yang meminta utang maka saya langsung memberikannya.*⁷²

Dan berbeda dengan ke dua agen yang telah penulis wawancarai diantaranya

Hasil wawancara bersama agen Bapak Maja ialah

*Adapun akad yang dilakukan oleh Bapak Maja berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Ramadan yang mana Bapak Maja menggunakan akad tulisan yang akad tulisan itu dapat menjadi sebuah bukti transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh agen dan petani, dan dengan akad tulisan agen lebih mudah jika terjadi suatu sengketa. Dan dengan adanya akad tulisan atau surat utang-piutang yang dilakukan maka agen lebih percaya kepada petani untuk memberikan utang*⁷³

Hasil wawancara bersama agen Ibu Julianti

*Akad yang dilakukan oleh Ibu Julianti sama dengan akad yang dilakukan oleh Bapak Maja yaitu mereka menggunakan akad tulisan yang mana akad tulisan ini ialah alat bukti bahwa seseorang petani pernah berhutang kepada agen tersebut, saya memberlakukan akad tulisan ini ialah sebagai alat bukti pegangan bagi saya jika suatu waktu terjadi sengketa didalam utang-piutang tersebut.*⁷⁴

Dan penulis juga ingin mengetahui apakah petani harus menjual hasil panen kepada agen itu termasuk kepada syarat pemberian utang. Para agen menjawab dengan jawaban yang sama.

Hasil wawancara dengan para Agen Bapak Ramadan, Bapak Maja, dan Ibu Julianti.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramadan Sebagai Agen Didesa Arul Pinang Pada Hari Jumat Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 09.43 Wib

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maja Sebagai Agen Didesa Bukit Tiga Pada Sabtu 18 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Julianti Sebagai Agen Didesa Srimulya Pada Jumat 17 Juni 2022 Pukul 15.40 Wib

Setiap petani yang ingin meminta utang kepada saya maka ia harus menerima syarat bahwa setiap hasil panen sawit yang ia peroleh maka ia harus menjual kepada saya. Karena utang piutang tersebut dilakukan oleh para agen agar para petani terikat dengan agen tersebut dan para petani harus mengikuti syarat yang diberikan oleh para agen jika ia membutuhkan utang tersebut.

Penulis juga bertanya perihal jumlah rata-rata petani berutang dan berapa kali petani harus membayar untuk melunasi utang tersebut.

Hasil wawancara bersama Bapak Ramadan

Biasanya para petani meminjam uang kepada saya rata-rata 5 juta, dari uang 5 juta tersebut para petani dapat memenuhi kebutuhannya seperti keperluan untuk ladang seperti, pupuk, obat semprot, dan lain sebagainya yang dibutuhkan ladang para petani, dan mereka juga menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga seperti memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Saya selaku agen tidak ada mematokkan tempo berapa kali petani harus membayar untuk pelunasan utang tersebut. bagi saya makin lama mereka membayar utang tersebut maka semakin baik untuk saya dikarenakan para petani semakin terikat kepada saya dan mereka tidak dapat menjual kepada agen lain.

Hasil wawancara bersama agen Bapak Maja

Pada biasanya para petani meminjam uang kepada saya sekitaran 5 juta sampai dengan 10 juta, dan uang tersebut langsung kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan para petani dan kita berikan surat perjanjian sesuai dengan akadnya dan para petani pun setuju dengan hal yang demikian. Saya selaku agen tidak menentukan berapa kali petani harus membayar utangnya kepada agen karena agen menyerahkan perihal pembayaran murni kepada petani mau berapa kali

pembayarannya, saya hanya tekankan kepada petani perihal pemotongan uang hasil penjualan sawit pada setiap kali petani menjual hasil panen. dan hasil panen sawit setiap petani berbeda beda ada yang 1 ton, ada yang 2 ton atau lebih. Saya tidak tentukan jumlah uang yang dipotong setiap petani menjual hasil panen.

hasil wawancara bersama agen Ibu Julianti

kebanyakan para petani meminjam uang kepada saya sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta yang mana uang tersebut langsung saya berikan kepada petani, karena saya sudah mengetahui perihal luas lahan sawitnya. maka dari itu saya berani memberikan utang dengan jumlah yang besar kepada petani. Saya tidak ada mematokak perihal berapa kali petani harus membayar untuk melunaskan utang tersebut. namun setiap petani menjual hasil panennya saya memotong 500 ribu dari jumlah uang yang didapat oleh petani pada saat menjual sawit.

Dan penulis juga mempertanyakan perihal jumlah maksimal dalam berutang dan apakah utang hanya diberikan kepada petani yang memiliki sawit saja.

Hasil wawancara bersama agen Bapak Ramadan

Saya tidak ada memberikan batas ataupun jumlah maksimal dalam pemberian utang kepada petani, berapa petani butuhkan untuk berutang maka saya langsung memberikannya, karena saya hanya ingin menolong petani dalam memenuhi kebutuhannya. Dan saya hanya memberikan utang kepada petani yang memiliki lahan sawit saja tidak kepada semua orang.

Hasil wawancara bersama agen Bapak Maja

Dalam pemberian utang saya selaku agen tidak memiliki jumlah maksimal dalam pemberian utang kepada petani. berapa petani butuhkan maka langsung saya berikan sesuai dengan yang diinginkan oleh petani, dan saya selaku agen hanya

memberikan utang kepada petani yang memiliki kebun sawit saja karena saya selaku agen sawit juga dapat mengelola kembali hasil panen yang dijual oleh para petani kepada saya.

Hasil wawancara bersama Ibu Julianti

Saya memberikan utang tidak menentukan jumlah maksimal dalam berutang tetapi saya melihat dan menyesuaikan dengan luas lahan perkebunannya seperti jika petani memiliki kebun 2 hektar maka saya berani memberi utang 5 sampai 10 juta dan jika lebih dari 2 hektar seperti 4, 5 hektar ataupun seterusnya maka saya juga berani memberi utang lebih dari 10 juta sesuai dengan kebutuhan para petani yang akan meminta utang. Saya hanya memberikan utang kepada petani yang memiliki kebun sawit saja karena saya selaku agen dapat dengan mudah mengelola kembali sawit yang dijual dan saya dapat memutarkannya kembali sebagai modal dalam transaksi jual beli yang saya lakukan bersama petani yang tidak memiliki utang dengan saya.

Dari keterangan yang diperoleh oleh penulis dari agen sawit, penulis dapat menganalisis bahwa sebagian agen memberikan utang-piutang dengan akad lisan dan sebagian lagi dengan akad tulisan. Tanpa adanya pemberian batasan waktu ataupun tempo dalam pelunasan. Dalam pemberian utang ini agen hanya berniat menolong petani dengan cara memberi utang dan ditolong juga oleh petani agar menjual hasil panennya kepada agen tersebut. dalam sistem pelaksanaan utang-piutang yang dilakukan oleh para agen dan petani ialah dengan sistem memberi syarat diawal yaitu petani harus menjual hasil panen kepada agen tersebut tidak boleh menjual kepada agen yang lain walaupun harganya lebih mahal.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

(2) *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ*

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dan selanjutnya penulis akan mewawancarai beberapa petani yang terlibat didalam transaksi utang-piutang bersyarat tersebut.

Hasil wawancara dengan petani Ibu Nursiah

Saya melakukan transaksi utang kepada agen karena saya sangat membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga saya maupun untuk keperluan lahan kebun sawit saya. dan akad yang saya lakukan bersama agen ialah akad lisan, namun saya sebagai penerima utang saya mencatatnya berapa jumlah utang yang saya terima dari agen. Dirumah saya sebagai pegangan agar mudah saya untuk membayarnya.

75

Hasil wawancara dengan Bapak Sahrin

*Saya melakukan transaksi utang-piutang bersama agen ialah dengan akad tulisan yang mana siagen mencatat jumlah utang petani didalam kertas lalu satu kertasnya diserahkan kepada petani agar kedua belah pihak memiliki alat bukti transaksi utang-piutang yang mereka lakukan agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan, dan agar mempermudah saya untuk mengingatnya.*⁷⁶

hasil wawancara dengan Bapak Putra

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nursiah Petani (*Muqtaridh*), Didesa Srimulya Pada Jum'at 17 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahrin Petani (*Muqtaridh*), Didesa Bukit Tiga Pada Sabtu 18 Juni 2022, Pukul 17.00 WIB

saya melakukan transaksi utang-piutang bersama agen ialah dengan akad tulisan yang mana akad tersebut dapat mempermudah sipetani dan agen dalam melakukan trasaksi, yaitu petani juga memiliki bukti surat utang-piutang dan dengan surat tersebut petani dan agen lebih mudah dalam melakukan transaksi dan tidak mudah terjadinya kesalah pahaman diantara kami.⁷⁷

Penulis juga mepertanyakan kepada petani apakah penjualan hasil panen itu menjadi syarat untuk utang piutang

Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah

Jika saya ingin melakukan utang-piutang kepada agen maka saya sebagai petani harus mau menerima syarat dari agen yaitu harus menjual hasil panen kepada agen dimana tempat saya menerima utang. Hal tersebut membuat saya merasa dirugikan karena saya tidak bebas untuk menjual hasil panen saya kepada agen yang lain. yaitu kepada agen yang lebih mahal harga belinya karena saya sudah terikat dengan agen tempat saya meminta utang. Walaupun selisih harganya tidak terlalu banyak seperti 100 hingga 150 perak perkilonya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sahrhun

Saya melakukan utang piutang bersama agen dan setiap saya panen saya harus menjual hasil panen kepada agen, jika saya tidak mau menjual hasil panen kepada agen maka agen tidak mau memberikan utang kepada petani, dan jika kita sudah berutang tetapi saya tidak menjual hasil panen kepada agen tersebut maka saya diwajibkan untuk mengembalikan uang atau utang yang telah saya terima secara langsung dan memberikannya secara kontan kepada agen. dan petani tidak boleh bebas dalam menjual hasil panennya kepada agen yang lain, disini saya

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Putra Petani (*Muqtaridh*), Didesa Arul Pinang Pada Minggu 19 Juni 2022, Pukul 11.30 WIB

merasa dirugikan karena saya terikat oleh utang tersebut dan saya tidak bebas dalam hal menjual hasil panen saya kepada agen-agen yang harga pembeliannya lebih mahal seperti selisih pembelian 100 hingga 150 perak perkilonya dari pada tempat agen saya berutang.

Hasil wawancara dengan Bapak putra

Utang-piutang baru dapat dilakukan jika petani menerima syarat bahwa ia harus mau menjual hasil panennya kepada pihak agen, jika petani menyetujui maka utang-piutang tersebut dapat dilakukan. Dan agen akan memberi berapa utang yang dibutuhkan oleh agen. namun petani merasa dirugikan perihal keterikatan bersama dengan agen yaitu tidak bebasnya saya untuk memilih tempat agen mana yang membeli hasil panen sawit yang lebih mahal harganya.

penulis juga mempertanyakan tentang jika petani berutang 5 juta berapa kali ia harus membayarnya.

Hasil wawancara dengan ibu nursiah, Bapak Sahrudin dan Bapak Putra

Selama saya melakukan transaksi utang-piutang bersama agen, para agen tidak menentukan berapa kali kita harus mebayarnya, perihal pembayaran semua diserahkan kepada petani mau bayar dengan sistem dicici ataukau langsung lunas, dan mau dibayar berapa kalinya tergantung ke pada petani. Ada yang setiap penjualan dipotong utang 500 ribu ada juga yang memotong sesuai dengan yang diinginkan petani seperti 100 ribu ataupun 300 ribu hal ini diserahkan kepada petani.

Dan dari penjelasan para petani dapat penulis analisis bahwa utang piutang yang dilakukan oleh petani bersama agen ialah utang-piutang yang merugikan untuk petani karena dengan adanya syarat tersebut petani tidak dapat bebas atau ia terikat

dengan agen tersebut sehingga ia tidak dapat memilih mau menjual kepada agen yang lain yang lebih mahal dalam membeli hasil panen sawitnya. Namun petani tidak diberatkan dalam pembayaran karena agen menyerahkan soal pembayaran kepada petani mau dipotong pada setiap penjualan atau tidak. Karena semakin lama petani berutang kepada agen maka semakin lama pula petani terikat kepada agen dan ia diharuskan untuk tetap menjual hasil kepada agen tempat ia menerima utang. Dan tidak dibebaskan ia dalam menjual kepada agen yang lain.

Dalam pemberian utang-piutang pihak *muqridh* dan pihak *muqtaridh* harus sama-sama memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi utang-piutang. *Muqridh* (agen) tidak menyebutkan prosedur apapun dalam pemberian utang kepada petani, hanya saja jika petani meminta utang kepada agen maka ia harus menjual hasil panen kepada pihak agen, jika petani setuju maka transaksi utang-piutang dapat dilakukan namun jika petani tidak mau menjual hasil panen kepada agen maka petani tidak mendapatkan utang tersebut. dan agen juga tidak memberikan syarat khusus bagi siapa saja petani sawit yang ingin berutang kepadanya, dan agen juga tidak membebaskan perihal pembayaran kepada petani, asalkan petani tetap menjual hasil panen kepada agen. Namun para petani merasa dirugikan karena dengan adanya syarat tersebut para petani tidak dapat menjual hasil panennya kepada agen lain dengan harga yang lebih mahal. Dan petani hanya terfokus menjual kepada agen tempat ia berutang.

Adapun harga sawit yang biasa para petani jual seharga 700 / kg ditempat agen mereka berutang, namun ada tempat agen lain yaitu agen dengan Bapak Jamal yang membeli sawit dengan harga 800/ kg tetapi para petani tidak dapat menjual kepada agen yang lain karena ia telah terikat utang dengan agen tersebut maka disini

para petani merasa dirugikan karena tidak dibebaskan dalam melakukan transaksi bersama agen yang lebih mahal, jika petani ingin menjual kepada agen yang lebih mahal seperti Bapak Jamal maka petani harus melunasi terlebih dahulu utang yang bersangkutan dengan agen yang sebelumnya. Maka jika petani tidak memiliki utang bersama agen tersebut maka ia telah bebas untuk menjual hasil panen kemana saja yang harganya lebih mahal.

C. Analisis Pelaksanaan Utang-Piutang Bersyarat Dikecamatan Peunaron Aceh Timur.

Berdasarkan analisis penulis, Adapun utang-piutang merupakan pemberian harta yang diberikan oleh kreditor (*muqridh*) kepada debitor (*muqtaridh*) agar dikembalikan dengan yang semisil pada waktu ketika telah mampu untuk mengembalikannya.⁷⁸ Utang-piutang yang terjadi di Peunaron Aceh Timur telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jika dilihat dari rukun dan syaratnya maka utang-piutang yang terjadi di Peunaron Aceh Timur itu dapat dilakukan, namun pada praktiknya mereka membuat para petani merasa dirugikan karena agen memberikan syarat agar petani menjual hasil panennya kepada agen dan agen mengikat petani dengan tidak bebasnya dalam memilih tempat agen yang lain yang lebih mahal pembeliannya. Walaupun syarat yang diberikan oleh petani telah menjadi kebiasaan (*urf*) dikalangan masyarakat Peunaron tetapi kebiasaan tersebut ialah sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara'. Dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Peunaron yang mana

⁷⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5* (Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013),h.115.

petani merasa dirugikan oleh para agen. Maka dari itu tidak dibenarkan untuk memberi syarat pada awal akad karena tidak sesuai dengan konsep utang-piutang pada teori fiqh muamalah, adapun konsep utang-piutang ialah saling tolong menolong antara satu dengan yang lain tanpa adanya persyaratan apapun yang dapat merugikan satu pihak didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas perihal pelaksanaan utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur.

1. Praktik utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur yang dilakukan oleh agen dan petani ialah suatu akad utang-piutang yang melibatkan dua orang pihak, satu pihak sebagai pemberi utang dan satu pihak lagi sebagai penerima utang. Para petani meminta utang kepada agen dengan jumlah yang petani inginkan maka agen langsung memberikan. Dan Para agen memberikan utang-piutang kepada petani dengan memberi syarat petani harus menjual hasil panen sawit kepada agen. Namun agen tidak menentukan waktu pembayaran yang dilakukan oleh petani, pembayaran utang diserahkan kepada petani mau membayar dengan sistem dicicil atau langsung lunas yang penting setiap petani menjual sawit maka agen akan memotong utang petani, jumlah potongan sesuai dengan yang diinginkan petani.
2. Analisis utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur, sebagaimana praktik yang dijelaskan oleh penulis dipoin yang pertama. jika dilihat dari rukun dan syarat utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Peunaron maka utang-piutang yang terjadi itu dibolehkan. Tetapi petani merasa dirugikan oleh agen dengan syarat yang diberikan oleh agen karena petani tidak bebas dalam hal menjual hasil panen kepada agen

yang lebih mahal. maka hal tersebut tidak sesuai dengan teori utang-piutang yang telah dijelaskan dalam Fiqh Muamalah. Utang-piutang ialah suatu transaksi yang dilakukan dengan niat untuk saling menolong tanpa adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak.

B. Saran

Dalam pelaksanaan utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur sebaiknya agen yang belum menggunakan akad tulisan lebih baik digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari nanti, kenapa begitu karena utang-piutang ini tidak ditentukan tempo waktunya jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal maka akan mudah bagi siahli waris untuk menyelesaikan perihal utang-piutang yang terjadi diantara mereka. Dan waktu melakukan akad utang-piutang lebih disarankan lagi jika dilakukan dengan lisan lebih baik mendatangkan beberapa orang saksi untuk menyaksikan akad tersebut agar tidak terjadi sengketa pada masa yang akan datang. Untuk kesempurnaan skripsi ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan utang-piutang bersyarat di Peunaron Aceh Timur, agar meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad utang-piutang yang dianjurkan oleh syariat antaranya:

Kepada pelaku agen atau pihak yang memberikan utang sebaiknya lakukan akad dengan tulisan seperti menyediakan surat menyurat, dan jika dengan lisan sebaiknya memiliki saksi sebagai bukti, agar mudah jika salah satu diantara orang yang berutang dan yang memberi utang meninggal dunia.

Dan bagi petani hendaknya mencatat atau memiliki bukti utang-piutang yang dilakukan bersama agen agar dapat menjadi bukti untuk dikemudian hari.

Dan kepada pihak Kecamatan Peunaron hendaklah memiliki data yang lengkap perihal Kecamatan Peunaron tersebut agar mudah bagi warga setempat ataupun orang luar yang ingin mengetahui perihal keadaan Kecamatan Peunaron. Dengan melengkapi data yang profil maupun dan kependudukan masyarakat Peunaron dimedia sosial yang telah dimiliki oleh Kecamatan Peunaron.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunah Ibnu Majah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Adi, Ghufron A Mas. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Juzairi, Syaikh abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Mabsuth Al-Sarkhasi, T.T.P: Dar Al Kutub Al- Ilmiah, 1993.Jilid.XII,
- Al-Thaib, Abdul Karim Yunus, *Tafsir Alquran Li Alquran*, Al-Qahirah: Dar Al-Fikri Al-Arabi, T.T, Juz XV.
- Al-Jauzi Ibnu Dalam At-Tahqiq Fi Ikhtilafi Hadis, Jilid III.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Anas Imam Malik Bin, *Al-Muwaththa Imam Malik*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Andriyani, Amelia. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Bersyarat Studi Kasus Didesa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timurkabupaten Tulang Bawang,” Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Aryanto, Arti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat Didesa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan,” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.

- Asy-Syaukani, Al-Imam. *Nailur Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam ,2006.
- Az-Zuhaili, Wahbab. *Fiqh Islam*. Jakarta: Darul Fikir,2011.
- Azmi, Syahrul. “*Praktik Hutang Piutang Petani Di Desa Seuneubok Dalam Upah Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah,*” Skripsi, Langsa: IAIN Langsa, 2018.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Daud, Sulaiman Bin Al-Asy Bin Syaddah Bin Amr Al-Azadi Abu. *Sunan Abu Daud*. Digital Library: Al Maktabah Al-Syanilah Al-Sani, 2005.
- Daulay, Nasrun Jamy. *Qardh Tijarah*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Dokumen Arsip Profil Kecamatan Peunaron
- Dillah, Nuratman, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fadli, Heri. “*Praktik Hutang Piutang Uang Di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Ditinjau Dari Hukum Islam,*” Skripsi, Langsa: IAIN Langsa, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang: Maliki Press, 2018.
- Hasibuan, Sri Wahyuni Dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Jabir, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah,2014.
- Julianti. Agen sawit. Wawancara pribadi. Srimulya, 17 Juni 2022.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif–Kuantitatif*. Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nursiah. Petani (*Muqtaridh*). Wawancara pribadi. Srimulya, 17 Juni 2022.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,2013.

- Maja. Agen sawit. Wawancara pribadi. Bukit Tiga, 18 Juni 2022
- Maja Ibnu Didalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Ash-Shadaqat, Bab Al-Quran, Jilid II, Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016.
- Muslich, Ahmadh Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mufida, Mar'thul. "Tinjauan Hukumislam Terhadap Utang-Piutang Bersyarat Antar Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Didesa Bulu Lor Kecamatan Jambo Kabupaten Ponorogo, "Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ramadan. Agen sawit. wawancara pribadi. Arul pinang, 17 Desember 2021.
- Putra. Petani (*Muqtaridh*). Wawancara pribadi. Arul Pinang, 19 Juni 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 4*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 5*. Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sahrin. Petani (*Muqtaridh*). Wawancara pribadi. Bukit Tiga, 18 Juni 2022.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali, 2018.
- Syaikhu, dkk. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syafi'i Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Muamalah Didesa Ujung Tanjung Kecamatan Bayuasin III Kabupaten Bayuasin,” *Jurnal Fakultas Dakwah Dan Komunikasi* 19, 2, (2013): 401.

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama agen 1 Bapak Ramadan.



Dokumentasi bersama agen Ibu Julianti.



Dokumentasi bersama istri agen Bapak Maja.



Dokumentasi bersama petani sawit Bapak Sahrun.



Dokumentasi bersama petani sawit Ibu Nursiah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sapdiah
Tempat, Tanggal Lahir : Arrul Pinang, 03 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Pajak, Desa Arul Pinang,
Kec Peunaron, Kab Aceh Timur.

Nama Orang Tua
Ayah : Hasanuddin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan
SDN Transmigrasi : Lulus Tahun 2012
SMPN 1 Peunaron : Lulus Tahun 2015
MAN Babul Huda : Lulus Tahun 2018
IAIN Langsa : Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 10 Juli 2022

Penulis

SAPDIAH